




**PUTUSAN**

Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendulang Emas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Jalur 7, Kompleks Mesjid Al Akbar, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Jalur 7, Kompleks Mesjid Al Akbar, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Mmk, bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 14 Oktober 1996 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 303/20/X/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, 14 Oktober 1996;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Maros, selama sekitar 10 tahun, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Hasanuddin Jalur 7 sampai sekarang;



3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Ann, perempuan, (umur 16 tahun);
- b. Am, perempuan, (umur 10 tahun);
- c. Ald, laki-laki, (umur 5 tahun).

Bahwa anak pada poin (a) dan (c) tinggal bersama kakak Termohon di Makassar, sedangkan anak pada poin (b) tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Timika;

4. Bahwa, sejak 2008, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai masing-masing memiliki selingkuhan, tetapi tidak pernah dibuktikan, sehingga sering terjadi cekcok mulut, bahkan dalam pertengkaran tersebut Termohon pernah mengatakan Termohon sudah tidak suka melihat muka Pemohon;
- b. Termohon meminta Pemohon untuk memulangkan Termohon ke Makassar, karena tidak mau lagi tinggal di Timika bersama Pemohon yang setiap bertemu selalu terjadi cekcok mulut;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 3 Juli 2013, Pemohon memukul Termohon karena Pemohon emosi didorong oleh perasaan curiga bahwa Termohon berselingkuh, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengijinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan, Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tertanggal 11 Juli dan 24 Juli 2013 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati Majelis Hakim untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, tertanggal 8 Juli 2013, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 303/20/X/1996, tanggal 14 Oktober 1996, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendulang Emas, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin lorong galian irigasi, RT.003/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon di Kecamatan Bontoala, pada Oktober 1996, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Ann, Am, dan Al. Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon di Kampung;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun enam bulan belakangan ini, saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan biasanya setelah bertengkar, Termohon sering datang mengadu pada isteri saksi;
- Bahwa, Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah menegetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah saksi, pada mata sebelah kiri terdapat luka membiru, yang menurut Termohon akibat dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2013, saksi ketahui karena saksi sendiri yang mengantarkan Termohon ke Bandara atas permintaan Termohon untuk kembali ke Kampung Termohon di Makassar;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon sendiri memang tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan Termohon pernah mengatakan mungkin sampai di sini saja hidup bersama Pemohon;



1. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Jalur 7, Kompleks Mesjid Al Akbar, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi mengenal Pemohon sejak 2 tahun lalu di Timika, ketika sama-sama mendulang, dan mengenal Termohon pada September 2012, saat itu Termohon baru datang di Timika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama An, Am, dan Al dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon di Kampung;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun yang saksi ketahui sudah enam bulan belakangan ini mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa, masalahnya Termohon sering mengomel ketika Pemohon pergi mendulang dan ketika pulang tidak membawa hasil apa-apa, biasanya Termohon langsung memarahi Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saksi pernah melihat langsung wajah Termohon membiru akibat dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pemukulan tersebut terjadi sekitar 3 hari menjelang bulan puasa dan satu minggu setelah dipukul Termohon langsung meminta untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Makassar;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon sudah pulang ke kampungnya di Makassar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan saksi meminta Pemohon dan Termohon untuk mencoba memperbaiki rumah tangga mereka kembali, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :





ن م ي ع د ي ل م ك ا د ن م م آ ك د ن ي م ل س م ل آ م ل ف ب ج ي ق د ل ا م ل ا ط و ه ف ه ل

*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya ;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, karena sejak 2008, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai masing-masing telah memiliki selingkuhan yang mengakibatkan Termohon meminta Pemohon agar memulangkan Termohon ke Makassar karena tidak mau lagi tinggal di Timika bersama Pemohon yang setiap bertemu selalu cekcok mulut. Pertengkaran tersebut puncaknya terjadi sekitar 3 Juli 2013, ketika Pemohon emosi memukul Termohon karena didorong oleh perasaan curiga bahwa Termohon telah berselingkuh, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Termohon, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan permohonan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 14 Oktober 1996, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Pemohon dan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in yudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama *saksi I* dan *saksi II*, yang secara pribadi (inperson) telah hadir dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui sejak awal Juli 2013, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sudah sekitar dua minggu dan selama itu pula, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sudah tidak saling memedulikan, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 14 Oktober 1996 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang dalam asuhan ibu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, terbukti sejak 2008 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering marah ketika Pemohon pulang mendulang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa hasil, bahkan Pemohon memukul Termohon. Akibatnya sejak Juli 2013, Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang hingga sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa menfungsikan diri, baik sebagai suami maupun isteri secara maksimal;

- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan Termohon tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, yang mengakibatkan hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling memercayai dan melindungi, dengan ditemukannya fakta Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah Termohon sudah tidak mau kembali hidup bersama Pemohon, sehingga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis sebagaimana di awal pernikahan. Akibat lebih lanjut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi/silaturahmi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Pemohon mencurigai Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering marah ketika Pemohon pulang mendulang tidak membawa hasilnya;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan Termohon kemudian pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Makassar sudah sekitar dua minggu dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia



dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, dalil-dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil- dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

**و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم**

*“Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar’i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 21 Ramadhan 1434 H. oleh Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis serta H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. Masing-masing sebagai Anggota Majelis yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis serta Widya Ningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

H. Muammar, SHI.

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Ningsih,

SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	Rp	210.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	301.000.00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)